



UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554
Website : <http://www.unair.ac.id> Email : info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 03/UN3.MWA/K/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2014 - 2019**

MAJELIS WALI AMANAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Akademik telah mengajukan usulan pergantian antarwaktu anggota Senat Akademik Periode 2014 - 2019;
 - b. bahwa sudah dilakukan telaah dan dari tujuh nama yang diusulkan menjadi anggota Senat Akademik Periode 2014 - 2019 pengganti antarwaktu, nama-nama tersebut dapat disahkan karena proses penetapannya telah sesuai dengan Statuta Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keanggotaan Senat Akademik Universitas Airlangga Periode 2014 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 5/UN3.MWA/P/2015 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Senat Akademik Nomor 24/UN3.SA/OT/2016 tanggal 7 April 2016 tentang PAW SA;
 2. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 22 April 2016 tentang Pengesahan PAW Anggota SA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE 2014 - 2019.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

1. FENDY SUHARIADI, perwakilan Profesor dari Fakultas Psikologi;
2. MOCH.AMIN ALAMSJAH, perwakilan Profesor dari Fakultas Perikanan dan Kelautan;
3. DIAH ARIANI ARIMBI, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Ilmu Budaya;
4. YUNI SUFYANTI ARIEF, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Keperawatan;
5. JUNAIDI KHOTIB, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Farmasi;
6. WIDI HIDAYAT, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
7. ANWAR MA'RUF, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Kedokteran Hewan

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat:

1. SURYANTO, perwakilan Profesor dari Fakultas Psikologi;
2. Sri Subekti, perwakilan Profesor dari Fakultas Perikanan dan Kelautan;
3. PUJI KARYANTO, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Ilmu Budaya;
4. JONI HARYANTO, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Keperawatan;

5. DWI SETYAWAN, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Farmasi;
 6. BASUKI, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 7. ABDUL SAMIK, perwakilan Dosen bukan profesor dari Fakultas Kedokteran Hewan
- menjadi anggota Senat Akademik Periode 2014 - 2019 pengganti antarwaktu.

- KETIGA : Mengesahkan Perubahan Keanggotaan Senat Akademik Periode 2014 - 2019 sebagaimana terlampir dalam dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa bakti keanggotaan Senat Akademik pergantian antarwaktu sampai dengan tanggal 11 November 2019.
- KELIMA : Biaya kegiatan Senat Akademik dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Airlangga.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris,



IMAN PRIHANDONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT

Nomor : 03/UN3.MWA/K/2016

Tanggal : 22 April 2016

Tentang : Perubahan Keanggotaan Senat Akademik Periode 2014 – 2019

**PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE 2014 – 2019**

1. **ABDUL SAMIK**
2. ANITA YULIATI
3. **BASUKI**
4. **DWI STYAWAN**
5. ENDANG FITRIYAH MANNAN
6. ENDANG MASITHAH
7. HERDY SULISTYONO
8. IDA BAGUS PUTERA MANUABA
9. ILHAM NURALFIAN
10. IMAN PRIHANDONO
11. J. MUKONO
12. **JONI HARYANTO**
13. M. ROELIANTO
14. MANGESTUTI AGIL
15. MUHAMMAD AMIN
16. NASRONUDIN
17. NI NYOMAN TRI PUSPANINGSIH
18. PRIYATMOKO
19. **PUJI KARYANTO**
20. PUJIANTO
21. RAMLAN SURBAKTI
22. SANTI MARTINI
23. SOENARJO HARDJOWIJOTO
24. SRI HAJATI
25. SRI ISWATI
26. **SRI SUBEKTI**
27. **SURYANTO**
28. SUWARNO
29. REKTOR
30. WAKIL REKTOR I
31. WAKIL REKTOR II

32. WAKIL REKTOR III
33. WAKIL REKTOR IV
34. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
35. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
36. DEKAN FAKULTAS HUKUM
37. DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
38. DEKAN FAKULTAS FARMASI
39. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
40. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
41. DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
42. DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
43. DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
44. DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
45. DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
46. DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
47. DEKAN FAKULTAS VOKASI

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,



IMAN PRIHANDONO